



**PUTUSAN**

**Nomor 2676/Pdt.G/2019/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bogor/17 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Juni 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di an. (Bapak Toge) XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2676/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2002, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXX/34/II/2002 tertanggal 25 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor ;

*Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 2676/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, perempuan, lahir di Bogor, 15 Februari 2003
  - b. ANAK 2, perempuan, lahir di Bogor, 08 Juni 2011
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti: memukul hingga memar, menendang, menampar
  - b. Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat melalui handphone milik Tergugat
  - c. Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari
  - d. Tergugat bersifat tempramen, contohnya; Sering memarahi Penggugat secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas
  - e. Tergugat lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah untuk memancing dari malam sampai pagi, sehingga membuat Penggugat dan anak kurang mendapat perhatian dari Tergugat;
5. Bahwa pada April 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 2676/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 2676/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Penggugat mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara nomor 2676/Pdt.G/2019/PA.Cbn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 2676/Pdt.G/2019/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

**Dra. Yumidah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayah, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>376.000,-</b>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)